



## BUPATI SAROLANGUN

### PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 16 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN SAROLANGUN

#### BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Anak serta percepatan target pencapaian Millenium Development Goals (MDG,s) diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan untuk pembiayaan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Rujukan serta Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang digunakan untuk pelayanan persalinan;
- c. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya penetapan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang telah menjadi pendapatan Puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sarolangun;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN SAROLANGUN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun
8. DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun
9. UPT ( Unit Pelaksana Teknis ) Dinas Kesehatan adalah unit-unit teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat
10. UPT Dinas Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas dan lainnya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati
11. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar tingkat pertama yang terdiri dari Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu ( Pustu ), Puskesmas Keliling / Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes
12. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
13. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
14. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Sarolangun adalah Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas ) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)

**BAB II**  
**KEPESERTAAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah Masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- (2) Peserta Program Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah seluruh sasaran yang belum memiliki Jaminan Persalinan.
- (3) Peserta Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat.

**BAB III**  
**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN**  
**Pasal 3**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

**BAB IV**  
**SUMBER DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pendanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Pelayanan Dasar dan Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) pada tahun 2015 .
- (2) Sumber dana dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Pelayanan Dasar dan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2011.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN**  
**DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**  
**Pasal 5**

- (1) Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Pelayanan Dasar dan Jaminan Persalinan (Jampersal) terintegrasi dan merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil / bersalin yang membutuhkan.
- (2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui Surat Perintah Pembayaran Dana(SP2D) ke rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun sebagai penanggung jawab Program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran), yang ada direkening Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

**Pasal 6**

- (1) Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Sarolangun, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 1 diatur dengan cara pendapatan tersebut masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan sisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) dapat disetorkan Ke Kantor Kas Daerah sebagai pendapatan Netto (setelah dipotong jasa pelayanan). Pendapatan bruto dan bersih (netto) keduanya dilaporkan secara utuh kepada Kantor Kas Daerah untuk dicatat.
- (3) Pendapatan yang disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya yang berasal dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas dan pendapatan Program Jampersal.

**Pasal 7**

- (4) Pendapatan yang disetorkan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Puskesmas dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar Program Jamkesmas yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen)
  - b. Pendapatan Puskesmas dari Program Jaminan Persalinan yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar 15 % (lima belas persen).
- (5) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Jamkesmas : 75% (tujuh puluh lima persen) pendapatan Puskesmas dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar dengan rincian sebagai berikut :
    - Jasa Medis 80% (delapan puluh persen)
    - Bahan habis pakai 20% (dua puluh persen)

- b. Jampersal : 85% (delapan puluh lima persen) pendapatan Puskesmas dari pendapatan Jampersal dengan rincian sebagai berikut :
- Jasa Medis 80% (delapan puluh persen)
  - Bahan habis pakai 20% (dua puluh persen)

**BAB VI**  
**BESARAN BIAYA PELAYANAN**  
**Pasal 8**

- (1) Atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan di Dinas Kesehatan, Puskesmas induk, Puskesmas Pembantu ( Pustu ), Puskesmas Keliling / Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes dikenakan Biaya Pelayanan.
- (2) Besarnya Biaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA	KETERANGAN
I	Administrasi Rekam Medis	Rp. 5.000,-	
II	Paket Pelayanan & Pemeriksaan Oleh Dokter Umum, gigi dan petugas kesehatan lainnya.	Rp. 5.000,-	
III	Tindakan Medik dan Terapi Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan Bedah Ringan (Ganglion, Fibroma) dll</li> <li>2. Sirkum sisi /Khitanan Laki-laki</li> <li>3. Sirkum sisi/Khitanan Wanita</li> <li>4. Pemasangan Kateter</li> <li>5. Pemasangan Infuse</li> <li>6. Pemasangan Spalk pada Patah Tulang</li> <li>7. Insisi Abses Kecil</li> <li>8. Insisi Abses Sedang</li> <li>9. Perawatan Luka Bersih tanpa Jahitan/Skinloss</li> <li>10. Perawatan Luka Kotor tanpa Jahitan/Skinloss</li> <li>11. Perawatan Luka Robek Kurang 5 Jahitan</li> <li>12. Perawatan Luka Robek 6-10 jahitan (lebih dari 10 jahitan) ditambah Rp. 2500/jahitan</li> <li>13. Tindik Telinga</li> <li>14. Jasa Penyuntikan (tidak termasuk jarum suntik dan obat)</li> <li>15. Buka Jahit Luka/Tukar Verban :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luka Kecil (1 - 5 Jahitan)</li> <li>- Luka Sedang (6-10 Jahitan)</li> <li>- Luka Besar (11 keatas )</li> </ul> </li> <li>16. Tindakan Luka Bakar :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- dibawah 9%</li> </ul> </li> </ol>	Rp. 30.000,- Rp. 75.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp.15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 6.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-	
IV	Tindakan Medik dan Terapi Khusus <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tindakan di Poli Gigi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cabut Gigi Tetap tanpa Penyulit</li> </ol> </li> </ol>	Rp. 20.000,-	

	2. Cabut Gigi dengan Penyulit/Komplikasi 3. Tambal Gigi Sementara 4. Tambal Gigi Tetap 5. Insisi Abses Mulut dan Rahang 6. Terapi Perodental, Scalling 7. Perawatan Syaraf Gigi per gigi 8. Cabut Gigi Susu pada Anak b. Tindakan di Poli Kebidanan 1. Pemasangan Spiral/IUD 2. Cabut Spiral/IUD 3. Pemasangan Implant (KB Susuk) 4. Buka Implant 5. Pemeriksaan dengan Dopler 6. Curetage	Rp. 50.000,-  Rp. 10.000,- Rp. 25.000,-  Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-  Rp. 25.000,- Rp. 60.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 75.000,-	
V	Persalinan 1. ANC/PNC 2. Pertolongan Persalinan Normal 3. Pertolongan Persalinan dengan Episiotomi 4. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit 5. Tindakan Plasenta Manual	Rp. 10.000,- Rp. 350.000,-  Rp. 400.000,-  Rp. 500.000,- Rp. 75.000,-	
VI	Laboratorium 1. Test Kehamilan 2. Pemeriksaan Golongan Darah  Urinalisa 1. Urin Lengkap - PH - Protein - Reduksi - Urobilin - Billirubin - Keton - Nitrit - Lekosit 2. Sedimen Hematologi (Pemeriksaan Darah) 1. Hemaglobin (Hb) 2. Hitung Lekosit (Sel Darah Putih) 3. L.E.D 4. Hitung Jenis 5. Eritrosit (sel darah merah) 6. Trombosit 7. Retikosit 8. Hematokrit 9. M C V 10. M C H 11. M C H C 12. Waktu Pendarahan 13. Waktu Pembekuan 14. Protrombin Time 15. Pemeriksaan Cairan Lumbal/Sumsum Tulang	Rp. 10.000,- Rp. 25.000,-  Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,-  Rp. 7.500,- Rp. 20.000,-  Rp. 50.000,-	



	8. Jasa pemeriksaan kir kesehatan CPNS/Paket	Rp. 200.000,-	
	9. Surat Rekomendasi Praktek Swasta	Rp. 100.000,-	
	10. Surat Rekomendasi Mendirikan Klinik Swasta	Rp. 250.000,-	
	11. Surat Rekomendasi Mendirikan:		
	a. Apotik	Rp. 300.000,-	
	b. Toko Obat	Rp. 150.000,-	
	c. Optik	Rp. 300.000,-	
	12. Surat Rekomendasi Mendirikan Batra	Rp. 150.000,-	
	13. Penerbitan rekomendasi, laik hygiene sanitasi kesehatan masa berlaku 6 bulan :		
	a. Taman rekreasi	Rp. 250.000,-	
	b. Klub malam, diskotik, karaoke dan bar	Rp. 250.000,-	
	c. Panti mandi uap	Rp. 350.000,-	
	d. Hotel melati, pondok wisata	Rp. 350.000,-	
	e. Hotel berbintang	Rp. 400.000,-	
	f. Cottage	Rp. 200.000,-	
	g. Perkemahan wisata	Rp. 300.000,-	
	h. Kawasan Pariwisata	Rp. 250.000,-	
	i. Restoran / rumah makan	Rp. 200.000,-	
	j. Jasa boga	Rp. 200.000,-	
	k. Pusat seni dan pameran	Rp. 250.000,-	
	l. Taman Satwa dan pentas	Rp. 250.000,-	
	m. Industri makanan dan minuman	Rp. 250.000,-	
	n. Industri pestisida	Rp. 200.000,-	
	o. Industri lainnya	Rp. 250.000,-	
	p. Pusat perbelanjaan	Rp. 250.000,-	
IX	Rawat Inap		
	1. Perawatan	Rp. 20.000,-	Per hari
	2. Visite dokter umum	Rp. 20.000,-	
	3. Visite dokter spesialisasi	Rp. 25.000,-	
	4. Jasa asuhan keperawatan	Rp. 20.000,-	
X	Pemakaian Oksigen/Liter/Menit	Rp. 150,-	
XI	Konsultasi Kesehatan		
	1. Konsultasi Spesialis	Rp. 15.000,-	Per kali
	2. Gizi	Rp. 5.000,-	
	3. Kesehatan Lingkungan	Rp. 5.000,-	
	4. KB	Rp. 5.000,-	
	5. Narkoba dll	Rp. 5.000,-	
XII	Pusling/Ambulance		
	1. Dalam Kota ( 0 s.d 10 KM)	Rp. 50.000	Jarak tempuh dihitung PP
	2. Luar Kota	Rp. 75.000	
	Dikenakan biaya tambahan sbb		
	a. Jarak tempuh 10-100 Km	Rp.3.000/Km	
	b. Lebih dari 100 Km	Rp.2.000/Km	Jarak tempuh dihitung
	Catatan : 10% = merupakan Jasa Sarana		

	50% = Merupakan Biaya BBM 40% = Merupakan jasa sopir/petugas perawat sbb : - 45% untuk sopir ambulance - 45% untuk tugas/perawat pengantar - 10% untuk pemeliharaan ringan		PP
--	--	--	----

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 9**

- (1) Pengaturan terhadap besaran Biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya pada Program Jamkesmas dan Jampersal sebelumnya diundangkan dalam peraturan ini berpedoman kepada Keputusan Bupati.
- (2) Pengaturan terhadap Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan sebelum diundangkannya peraturan ini berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10**

- (1) Pada saat diundangkan peraturan ini maka semua peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan peraturan ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Pasal 11**


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 27 September 2011

**BUPATI SAROLANGUN,**



**H. CEK ENDRA**

DINKES 27 September 2011 H. ADNAN AS, SE, Mkes NIP. 1963123119841012	Hukum  Helmi, SH, MH 19671221 199402 1001
---	---

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 27 September 2011

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sarolangun,

**Ir. M. BASYARI**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19550406 198203 1 003**